

Upaya Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Dusun Tanjung Senang Berdasarkan Undang-undang KDRT dan Perlindungan Anak

Maya Shafira¹, Erna Dewi², Deni Achmad³, Damanhuri Warganegara⁴, Mamanda Syahputra Ginting⁵,
Ridho Kurniawan⁶, M. Zidan Ardana⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung

*Jalan Soemantri Brodjonegoro No. 1, Kampus FH, Universitas Lampung, Bandar Lampung,
Lampung, Indonesia

*Korespondensi: maya.shafira@fh.unila.ac.id

Anak merupakan generasi penerus bangsa sehingga kita perlu memberikan upaya perlindungan bagi setiap anak terutama bagi anak yang mengalami tindak kekerasan. Hal ini memerlukan adanya upaya kompleksitas penanggulangan terjadinya tindak kekerasan pada anak yang dapat dilihat dari perspektif Undang- Undang KDRT dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Terdapat kenaikan persentase tindak kekerasan yang dialami anak khususnya di wilayah Provinsi Lampung yang tercatat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Konflik kekerasan yang dialami tidak hanya kekerasan fisik melainkan kekerasan verbal. Hal ini tentunya bertentangan dengan asas-asas terkait tentang hak-hak anak yang pada prinsipnya terdapat empat prinsip yaitu non- diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan keberlangsungan hidup serta penghargaan terhadap pendapat seorang anak yang dengan hak-haknya. Anak berhak diberikan perawatan yang layak dengan kasih sayang tanpa adanya kekerasan secara fisik maupun verbal. Sehingga kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi perbaikan persentase tindak kekerasan pada anak dengan upaya kompleksitas penanggulangan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap anak dalam lingkup rumah tangga serta meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat Dusun Tanjung Senang, Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan mengenai pencegahan serta cara menanggulangi tindak kekerasan terhadap anak berdasarkan UU KDRT dan Perlindungan Anak. Metode yang dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut yakni penyampaian materi melalui penyuluhan, diskusi terarah dan tanya jawab. Kegiatan ini berlokasi di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Kata kunci: Kekerasan; Anak; Penanggulangan; Tanjung Senang

1. ANALISIS SITUASI

Seiring perkembangan zaman dan teknologi, muncul berbagai permasalahan hukum yang semakin kompleks. Salah satunya adalah masalah kekerasan, terutama kekerasan dalam Rumah Tangga, yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan bentuk diskriminasi. Data dari Kementerian Perlindungan

Perempuan dan Anak menunjukkan bahwa sebagian besar kasus kekerasan (79,6%) menimpa anak. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mengakui KDRT sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang harus dihapuskan. Oleh karena itu, memahami masalah KDRT adalah wujud kepedulian terhadap martabat manusia dan kemanusiaan (Triadi, Mauluddin, Mathius, & Assegaf, 2023).

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu isu yang marak terjadi belakangan ini. Kekerasan sering kali terjadi kepada wanita oleh pasangan bahkan anak-anak mereka sendiri. Kekerasan yang terjadi tidak hanya berupa kekerasan fisik, namun terjadi secara verbal (Vania Pramudita Hanjani, Suyanto, 2023). Di Indonesia sendiri, dikarenakan permasalahan KDRT cukup meresahkan, pemerintah telah mensahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang berisi tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga untuk menanggulangi permasalahan KDRT (Santoso, 2019).

Kenyataan yang ada di lapangan, kasus KDRT terutama pada Anak masih marak terjadi karena adanya ketidak-sadaran masyarakat akan permasalahan ini. Ketidaksadaran ini juga ditunjang oleh banyak faktor, terutama adanya kontrol sosial yang menanamkan rasa malu pada masyarakat. Para korban enggan untuk mengungkapkan kejadian yang telah menimpa mereka karena adanya rasa malu yang akan timbul jika khalayak publik mengetahui permasalahan rumah tangganya.

Hal ini menunjukkan bahwa pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan menggunakan instrument hukum berupa Undang-Undang dan seluruh perangkat penegak hukum dengan melakukan penegakan hukum ternyata belum bisa optimal untuk menekan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).⁵ Perlunya tindakan penanggulangan yang memperhatikan bagaimana sistem penanggulangan tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga diperhatikan agar dapat berdampak positif dan memajukan instrument hukum yang ada yaitu Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Bandar Lampung mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mencapai 125. Kasus tersebut tercatat selama periode 1 Januari hingga 31 Desember 2023. Kepala Dinas PPPA Kota Bandar Lampung, Maryamah merincikan kasus kekerasan tersebut. Menurutnya, kekerasan terhadap perempuan sebanyak 42 kasus dan

kekerasan terhadap anak 83 kasus.⁶ Sementara itu, Psikolog Universitas Malahayati Dewi Lutfianah menilai bila masih tingginya kasus kekerasan perempuan dilatar belakangi banyak faktor yang menyebabkan perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan dibanding laki-laki, salah satunya bahwa asumsi atau konstruksi sosial masyarakat yang menganggap perempuan lebih lemah.

Penanggulangan perkara tindak kekerasan pada anak dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya ditinjau pada perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak yang pada prinsipnya terdapat empat prinsip yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan keberlangsungan hidup serta penghargaan terhadap anak (Djamil, 2013).

Berdasarkan hal di atas, pengabdian ini memiliki tujuan untuk menyadarkan masyarakat luas terutama para orang tua dirumah khususnya di Provinsi Lampung untuk pencegahan KDRT terhadap Anak yang dilakukan secara integral, mengingat kompleksitas masalah yang melatarbelakanginya bersifat multi-kompleks, merupakan masalah interdisipliner (Nurhaqi, 2021). Bahwa KDRT yang menimpa mereka menjadi sesuatu yang tidak perlu dianggap memalukan dan harus ditindak lebih lanjut, demi kesejahteraan kehidupan masyarakat itu sendiri. (Vania Pramudita Hanjani, Suyanto, 2023) Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka tim pengusul merasa perlu untuk melakukan pengabdian melalui "Upaya Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Dusun Tanjung Senang Berdasarkan Undang-Undang KDRT dan Perlindungan Anak".

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan dua metode dan tahapan:

- a. Metode yang pertama yaitu tim menyampaikan materi dengan cara ceramah dengan menggunakan LCD yang sudah disiapkan sebelumnya. Melalui ceramah, tim penyuluh menyampaikan materi-materi yang penting untuk diketahui dan dipahami oleh mitra.
- b. Metode kedua yaitu diskusi terarah dan tanya jawab antara peserta dengan pemateri mengenai permasalahan mitra. Melalui diskusi terarah dan tanya jawab, tim penyuluh dapat melengkapi materi yang belum jelas sekaligus membantu memberikan masukan atas permasalahan yang dihadapi mitra.

Adapun rangkaian kegiatan pengaduan, dilakukan melalui tahap persiapan, persiapan dilakukan selama 7 hari kerja dengan kegiatan mempersiapkan administrasi kegiatan seperti surat perizinan dan perlengkapan lainnya, menggandakan materi kegiatan, daftar pertanyaan, peninjauan ke lokasi kegiatan termasuk pula pendekatan sosial kepada dan masyarakat Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Selanjutnya tahap pelaksanaan, kegiatan penyuluhan ini dilakukan selama 1 hari yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2024 dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang masyarakat dari Dusun Tanjung Senang dengan jumlah pengabdian sebanyak lima dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung serta tiga mahasiswa.

3. PELAKSANAAN DAN HASIL

Pada dasarnya pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan masyarakat Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan dengan mengusung tema “Upaya Kompleksitas Penanggulangan Tindak Kekerasan Pada Anak dalam Perspektif Undang-Undang KDRT dan Undang-Undang Perlindungan Anak Pada Dusun Tanjung Senang, Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.” Kegiatan pengabdian ini terdiri dari dua sesi, yaitu sesi penyampaian materi dan sesi tanya jawab.

Pada sesi pertama, penyampaian materi seputar tema dilakukan oleh 2 Narasumber yang merupakan akademisi bagian Hukum Pidana FH Unila. Dalam hal ini Narasumber pertama yakni Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. menyampaikan tentang pengertian, dasar hukum, ciri-ciri factor penyebab, dan upaya penanggulangan KDRT. Dalam kegiatan tersebut ia menyampaikan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat diartikan sebagai tindakan penggunaan kekuasaan atau wewenang secara sewenang-wenang tanpa batasan (*abuse of power*) yang dimiliki pelaku, yaitu suami atau istri maupun anggota lain dalam rumah tangga, yang dapat mengancam keselamatan dan hak-hak individual masing-masing. dan atau anggota lain dalam rumah tangga seperti anak-anak, mertua, ipar, dan pembantu (Idham, Sari, & Ayunah, 2020).

Menurut Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai segala tindakan yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan dalam bentuk KDRT baik fisik, seksual, psikis, atau penelantaran

terhadap seseorang, terutama perempuan, dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat diartikan sebagai tindakan penggunaan kekuasaan atau wewenang secara sewenang-wenang tanpa batasan (*abuse of power*) yang dimiliki pelaku, yaitu suami atau istri maupun anggota lain dalam rumah tangga, yang dapat mengancam keselamatan dan hak-hak individual masing-masing. dan atau anggota lain dalam rumah tangga seperti anak-anak, mertua, ipar, dan pembantu.

Berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyatakan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Maka dapat dijelaskan macam-macam jenis dari kekerasan itu ialah :

- a. Kekerasan fisik, perbuatan yang dilakukan dengan kontak fisik baik menggunakan alat bantu ataupun tanpa alat bantu, seperti perkuliahan dan penganiayaan. Bentuk kekerasan ini ditandai dengan segala bentuk perilaku yang melibatkan sentuhan tubuh maupun penggunaan alat bantu sebagai sarana pelaksanaan tindakan kekerasan tersebut.
- b. Kekerasan psikis, berupa tindakan pengabaian yang menunjukkan ketidakpekaan terhadap kebutuhan atau perasaan anak, intimidasi berupa ancaman atau tekanan psikologis, serta panggilan yang mengandung ejekan dan dapat merugikan secara emosional.
- c. Kekerasan Seksual, perilaku merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang, mempertontonkan, atau memotret area pribadi tubuh seseorang, seperti mulut, dada, alat kelamin, dan pantat, mencerminkan ketidaksetaraan dalam relasi kekuasaan dan gender. Tindakan tersebut tidak hanya menunjukkan sikap yang tidak menghormati privasi dan batasan personal anak, tetapi juga memberikan gambaran tentang ketidakadilan sosial yang berkaitan dengan perbedaan kekuasaan dan gender.
- d. Penelantaran Rumah Tangga, tindakan yang berupa upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.


Anak merupakan generasi penerus bangsa sehingga kita perlu memberikan upaya perlindungan bagi setiap anak terutama bagi anak yang mengalami tindak kekerasan. Hal ini memerlukan adanya upaya kompleksitas penanggulangan terjadinya tindak kekerasan pada anak yang dapat dilihat dari perspektif Undang-Undang KDRT dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Perlindungan hak anak sangat diperlukan, anak harus dilindungi agar tidak menjadi korban tindakan apa saja baik oleh orang lain ataupun dalam lingkungan keluarganya sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung, karena anak merupakan bagian dari warga negara yang akan berguna di masa depan, anak juga harus dijaga dengan cara orang tua memberikan rasa keamanan dan kenyamanan, tetapi pada kenyataannya masih banyak permasalahan terkait kekerasan oleh orang tua pada anak (Nawawi., 1996). Berdasarkan Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Upaya penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik kriminal sebagai pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (Nawawi Arief, 2001). Politik kriminal sebagai usaha rasional masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, apabila ditinjau dari sarana yang dapat dipergunakan, dapat dibedakan menjadi, 2 (dua) yaitu usaha-usaha dengan menggunakan hukum pidana sebagai sarana gerakannya; dan usaha-usaha dengan sarana dan hukum pidana. Usaha-usaha penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana, lazim disebut pembedaan terwujud melalui peradilan pidana. Sedangkan usaha-usaha non hukum pidana lebih berorientasi pada usaha-usaha pencegahan kejahatan dengan cara menciptakan suasana lingkungan, sehingga kemungkinan terjadinya kejahatan diperkecil.

Hubungan antara usaha-usaha melalui penerapan hukum pidana dengan usaha-usaha non hukum pidana bersifat saling menunjang dalam konteks penanggulangan kejahatan. Dalam upaya penanggulangan terhadap kejahatan anak, maka perlu dilakukan penanganan yang baik dan juga ditingkatkan hubungan kerjasama antar aparat-aparat penegak hukum yang berkompeten,

dalam menangani masalah kekerasan terhadap anak, sehingga hak-hak anak itu sendiri dapat dijamin, hal ini demi kesejahteraan anak dalam upaya pemenuhan hukum perlindungan anak. Penanggulangan kejahatan perlu digalakan dengan usaha-usaha non hukum pidana (nonpenal), mengingat berbagai keterbatasan penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan dimasyarakat. Wujud usaha-usaha non hukum pidana yang berupa pemobilisasian masyarakat dalam usaha penanggulangan kejahatan dilanjutkan terutama kelembagaannya sehingga jaminan kesinambungan dan kelanjutannya tercapai (Hattu, 2014). Maka dengan itu upaya penanggulangan penal dan non penal dalam tindak pidana kekerasan pada anak dan KDRT ialah dengan upaya penal merujuk pada tindakan yang diambil oleh pihak berwenang, seperti kepolisian dan sistem peradilan, untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana setelah kejahatan terjadi. Dengan cara melakukan penegakan hukum pidana, proses hukum dan penuntutan. Sedangkan upaya non-penal merujuk pada tindakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang tidak melibatkan sanksi hukum atau proses peradilan. Dapat dilakukan dengan cara pendekatan sosial psikologis, pendidikan dan penyuluhan serta perlindungan dan dukungan.

Adapun juga solusi dan cara mengatasi KDRT ialah bersikap tegas, siapkan bukti, mencari bantuan atau pertolongan (Jatmiko, 2022).



Gambar 1. Klasifikasi Presentase Pengetahuan Masyarakat

Sumber: Hasil Pengabdian, 2024.

Berdasarkan hasil pengabdian yang kami laksanakan, kami menemukan bahwa masih terdapat masyarakat yang kurang memahami mengenai Undang-Undang KDRT dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pengetahuan para masyarakat Desa Merak batin terhadap aturan-aturan yang berlaku, sehingga cenderung tidak menyadari kekerasan pada anak dari segi verbal dan dampak negatifnya apabila dilakukan terus menerus. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat Desa Merak batin mengenai perlindungan pada kekerasan pada anak.



Gambar 2. Foto Bersama Masyarakat

Sumber: Dokumentasi tim pengabdian, 2024

4. PENUTUP

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan melalui sosialisasi, Forum Group Discussion (FGD), serta sesi tanya jawab merupakan langkah konkret dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Merak Batin tentang pentingnya memahami bagaimana upaya penanggulangan terhadap KDRT sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Narasumber dalam kegiatan tersebut memberikan materi yang mencakup pengertian, dasar hukum, ciri-ciri, dan upaya penanggulangan KDRT dan Perlindungan Anak sesuai dengan Undang-undang.

Masyarakat Desa Merak Batin kurang memiliki pengetahuan terkait bagaimana upaya penanggulangan KDRT dan Kekerasan pada anak, sehingga kegiatan pengabdian ini menjadi penting untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan

mereka. Dengan adanya edukasi dan sosialisasi yang tepat, diharapkan masyarakat dapat lebih waspada terhadap KDRT dan kekerasan terhadap anak serta menambah wawasan terkait bagaimana upaya penanggulangannya apabila hal tersebut terjadi di lingkungan sekitar mereka.

Selain itu, melalui tes tertulis yang diberikan kepada peserta sebelum dan setelah sesi penyampaian materi, dapat diukur tingkat pemahaman dan keberhasilan kegiatan pengabdian ini dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang upaya penanggulangan KDRT dan kekerasan pada anak sesuai dengan Undang-Undang. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga mengukur dampak dan efektivitasnya dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait masalah KDRT dan kekerasan pada anak.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan hibah kepada tim pelaksana sehingga terselenggarakannya kegiatan ini dan Kepala Desa Merak Batin beserta jajaran, serta Para Narasumber yang telah bekerjasama dalam pengabdian ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Djamil, M. N. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hattu, J. (2014). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak. *Sasi*, 20(2), 47. <https://doi.org/10.47268/sasi.v20i2.326>
- Idham, I., Sari, N. P., & Ayunah, S. (2020). KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Analisis Dalam Perspektif Hukum Dan Kebiasaan Masyarakat Desa). *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 343–354. <https://doi.org/10.24967/psn.v1i1.850>
- Jatmiko, A. (2022). Upaya Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Melalui Pendekatan Konseling Keluarga Di Lembaga P2Tpakk Rekso Dyah Utami Yogyakarta [the Efforts To Overcome Domestic Violence (Kdrt) Through Family Counseling Approach At Institute of P2Tpakk Rekso Dya. *Acta Islamica Counsonesia: Counselling Research and Applications*, 2(1), 29–38. <https://doi.org/10.59027/aiccra.v2i1.177>
- Nawawi., A. B. (1996). *Masalah Penegak Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakri.
- Nawawi Arief, B. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan*

Kejahatan. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Nurhaqi, A. (2021). Kompleksitas Penegakan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt). *Hukum Responsif*, 12(2), 73–80. Retrieved from <http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Responsif/article/viewFile/5875/2586>
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Komunitas*, 10(1), 39–57. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>
- Triadi, I. A., Mauluddin, M., Mathius, D., & Assegaf, S. Z. (2023). Laporan Kasus: Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1(12), 1467–1474. <https://doi.org/10.55681/armada.v1i12.1091>
- Vania Pramudita Hanjani, Suyanto, T. P. (2023). Penyuluhan KDRT di kota Semarang dalam Mengimplementasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Nomor 5 Tentang kesetaraan Gender. *Harmoni*, 7(2), 77.